



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**AKTA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON
Nomor 151/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **sepuluh** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **14:03** WIB, diajukan **Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Michael Munthe, dkk. , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2023 memberi kuasa kepada Albert Ola Masan Setiawan Muda, dkk
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Berkas permohonan tersebut akan diperiksa kelengkapannya berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), "Dalam hal Permohonan telah dicatat dalam e-BP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Panitera melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan/atau Pasal 13."

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) PMK 2/2021, dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Panitera menerbitkan dan menyampaikan Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP) kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3).

Demikian akta ini dibuat dan ditandatangani oleh Panitera pada **Rabu** tanggal **dua puluh dua** bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh tiga** pukul **08:49** WIB.

**Panitera
Muhidin**





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

Lampiran:
AP3 Nomor 151/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023

DAFTAR KELENGKAPAN PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON (DKP3)

Pemohon : Michael Munthe, dkk.
Pokok Permohonan : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
No APPP : 151/PUU/PAN.MK/AP3/11/2023

NO.	BERKAS YANG DIAJUKAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Permohonan (pdf)	1	
2	Permohonan (doc/docx)	1	
3	Surat Kuasa	1	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	1	
5	Alat Bukti	1	
6	P-2 UU PTPK	1	
7	P-3 UU P3	1	
8	P-4 KTP Pemohon Michael Munthe	1	
9	P-5 KTP Pemohon Teja Maulana Hakim	1	
10	P-6 KTP Pemohon Otniel Raja Maruli Situmorang	1	
11	Data Pddikti Pemohon dan Kuasa	1	
12	KTP Kuasa Risky Kurniawan	1	
13	KTP Kuasa Albert Ola Masan Setiawan Muda	1	
14	Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 November 2023	1 rangkap	asli.
15	Bukti fisik P-1 s.d. P-6	1 rangkap	Asli, dinazegelen.
16	Salinan KTP para Kuasa Hukum.	1 rangkap	
17	Daftar Alat bukti P-1 s.d. P-6.	1 rangkap	Asli.
18	Permohonan (perbaikan)	1 rangkap	Asli.

**Panitera,
Muhidin, S.H.,M.Hum.**

Perhatian:

- Untuk kemudahan dan kelancaran informasi, diharapkan kepada Para Pihak agar selalu membuka/mengecek e-mail.